



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan provinsi sebagai bagian integral ketahanan pangan nasional, dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2004 telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan penyempurnaan dan pengaturan kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan;
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur ;
- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur ;
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah ;

- d. Wakil Ketua Harian: Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi ;
- e. Sekretaris merangkap : Kepala Badan Ketahanan Pangan anggota Provinsi ;
- f. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
3. Komandan KOREM Garuda Dempo;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ;
6. Kepala Dinas Peternakan Provinsi ;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ;
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi ;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi ;
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ;
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi ;
15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ;
16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ;
17. Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi ;
18. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi ;
19. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi ;
20. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi ;
21. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi ;
22. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi ;
23. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi ;

24. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi ;
25. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi ;
26. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi ;
27. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang;
28. Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari menunjuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan .

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan , dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi.
- (2) Susunan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

- (3) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan ;
- (4) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (5) Anggota Tim Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan;
- (6) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) *Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.*
- (2) Sedangkan untuk operasional anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibebankan pada masing-masing SKPD.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Serie D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERIE D